



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2023/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lungau, 02 Februari 1996, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XX, Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: noriasgap@gmail.com Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 04 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SD, tempat kediaman di XX, Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 86/Pdt.G/2023/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah secara resmi pada tanggal 19 Mei 2013, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XX tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2013 yang dikeluarkan oleh XX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Bahwa setelah pemikahan tersebut sampai berpisah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di RT. 002 RW. 001, Desa Lungau, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 9 tahun 9 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XX, lahir tanggal 18 Mei 2014;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2023 mulai tidak rukun, disebabkan Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain yang bernama Desy yang beralamat di Desa Gambah Luar, tiga bulan setelah Tergugat kawin baru kemudian Penggugat mengetahuinya dari informasi teman-teman Penggugat, kemudian Penggugat menanyakan langsung kepada Tergugat melalui telepon dan Tergugat mengakuinya, sehingga hal tersebut membuat Penggugat sangat kecewa dan sakit hati kepada Tergugat;
4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Februari 2023 disebabkan Penggugat tidak sanggup dimadu oleh Tergugat. Setelah kejadian tersebut Tergugat mentalak Penggugat melalui telepon yang disaksikan oleh ibu kandung Tergugat. Kemudian Tergugat pulang dan pergi ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 15 hari sampai dengan sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat mengenai urgensi perkawinan dan indahnya keluarga harmonis, pentingnya mempertahankan perkawinan untuk kelangsungan masa depan dan hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, setelah Majelis Hakim menasehati Penggugat diatas selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan memilih untuk tetap membina keluarga bersama dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kandangan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas nasihat Majelis Hakim Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap pembacaan gugatan, Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tersebut tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 86/Pdt.G/2023/PA.Kdg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kandangan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syaban 1444 Hijriyah, oleh **Nur Izzah, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Jumaidi, S.H.**, dan **Sulaiman Laitsi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Lies Rufaida, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Jumaidi, S.H.

Nur Izzah, S.H.I., M.H.

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2023/PA.Kdg



Panitera Pengganti,

Lies Rufaida, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.86/Pdt.G/2023/PA.Kdg